

TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG ITE

Nelvitia Purba¹, Muhlizar², Syafil Warman³, Fadli Nazar Siregar^{4*}

¹Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Ilmu Hukum, Medan, Indonesia

²³⁴Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, Ilmu Hukum, Medan, Indonesia

nelvitiapurba@umnaw.ac.id, muhlizarsh11@gmail.com, syafilwarman62@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi baik dari informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Internet adalah salah satu produk dari kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara online. Semua hal tersebut dapat dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain. Bisnis online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti bisnis internet, jejaringan sosial, maupun layanan e-banking. Dilihat dari tataran norma, kejahatan penipuan dirumuskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, pada BAB XXV tentang perbuatan curang yang dimana pada pasal 378 menyebutkan "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau snya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif. Di harapkan adanya reformasi dan perombakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di sebabkan banyaknya kejahatan dengan modus-modus baru yang di khawatirkan KUHP tidak dapat mengakomodirnya mengingat kejahatan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Hal tersebut diperuntukkan untuk tetap menjaga 3 fungsi hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Kata kunci: tindak pidana, pisnis online, ITE

Abstract

Advances in technology both from information and communication are growing rapidly day by day which provides many conveniences for mankind. The internet is a product of advances in information and communication technology. Many things can be done through the internet, from social relations, work, to buying and selling business online. All of these things can be done without making direct contact with other people. Online business can be done using several facilities such as internet business, social networking, and e-banking services. Viewed from the level of norms, the crime of fraud is formulated in the Criminal Code, hereinafter referred to as the Criminal Code, in CHAPTER XXV concerning fraudulent acts where in Article 378 states "anyone who with the intention to unlawfully benefit himself or others, by using the name fake or fake dignity, by means of deception, or a series of lies, inducing another person to hand over something to him, or by giving a debt or writing off a receivable, is threatened for fraud with a maximum imprisonment of four years. This research was conducted in order to obtain materials in the form of: theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. The scope of normative legal research. It is hoped that there will be reforms and reforms in the Criminal Code (KUHP) due to the large number of crimes with new modes which the Criminal

Code cannot accommodate considering that crimes develop according to the times and society. This is intended to maintain the 3 functions of law, namely certainty, benefit and justice.

Keywords: *Crime, Online Business, ITE*

1. PENDAHULUAN

Era distrupsi global identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Pertanda kejadian ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang negara maju dan negara berkembang. Masyarakat dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini agar dapat bersaing dengan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien.

Kemajuan teknologi baik dari informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Internet adalah salah satu produk dari kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara online. Semua hal tersebut dapat dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain. Bisnis online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti bisnis internet, jejaringan sosial, maupun layanan *e-banking*.

Jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi dari internet. Penyalahgunaan internet merupakan salah satu sarana untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Jenis kejahatan yang semula dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional, seperti halnya pencurian, pengancaman, pencemaran nama baik bahkan penipuan kini modus operandinya dapat beralih dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan dengan resiko

minim untuk tertangkap oleh pihak yang berwajib, dan situs di internet (*website*) dapat digunakan sebagai media perantara untuk melakukan transaksi melalui internet, dimana isi dan situs tersebut seolah-olah terdapat kegiatan penjualan barang.

Kegiatan berusaha atau berniaga jaman sekarang menggunakan internet tersebut membuat negara seolah-olah tanpa batas teritorial (*borderless*) menimbulkan keuntungan dan kemudahan bagi suatu bangsa yang dapat dilihat dalam berbagai bentuk kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, politik dan budaya. Mekanisme transaksi dan perjanjian dengan dunia luar cukup dikendalikan melalui ruang kecil dengan teknologi berbasis *protocol internet* yang menawarkan fasilitas yang efektif, efisien, dan modern.

Cyber Crime bisa disebut juga dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan alat elektronik lainnya. Seseorang yang menguasai dan mampu mengoperasikan komputer seperti operator, programmer, analis, *consumer*, manager dan kasir dapat dilakukan *Cyber Crime*. Cara yang biasa digunakan adalah dengan meretas, merusak data, mencuri data dan menggunakannya secara *illegal*. Faktor dominan terjadi *cyber crime* adalah semakin pesatnya teknologi komunikasi seperti telepon, hand phone, dan alat telekomunikasi lain yang dipadukan dengan perkembangan teknologi komputer.

Cyber Crime dapat ditemui salah satunya pada kasus penipuan saat berbelanja di toko online (*online shop*). Dalam rangka mengikuti gaya hidup masa kini, banyak masyarakat yang memilih berbelanja secara online. Berbelanja secara online adalah

kemudahan yang ditawarkan dalam kecanggihan internet masa kini melalui website atau pun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, BBM, dan media sosial lainnya. Kecepatan waktu dan penawaran adalah keunggulan bagi jejaring sosial Online shop yang menawarkan berbagai macam kebutuhan hidup memungkinkan terjadi transaksi jual beli yang sederhana dan mudah dilakukan, Cukup dengan memilih kebutuhan yang diinginkan di katalog yang disediakan oleh pelaku usaha, konsumen dapat memiliki barang tersebut cukup dengan melakukan pembayaran via transfer ataupun dengan cara lainnya. Segala kemudahan yang ditawarkan *online shop* dan keterbatasan waktu masyarakat saat ini mendorong besarnya aktifitas belanja secara online.

Penipuan online merupakan salah satu tindakan kejahatan yang paling banyak dilaporkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari databoks yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 7.047 (tujuh ribu empat puluh tujuh) kasus penipuan online yang dilaporkan. Oleh karena itu, jika dirata-rata setiap tahunnya, maka terdapat 1.409 (seribu empat ratus sembilan) kasus penipuan online. Maraknya

penipuan online menyebabkan pentingnya edukasi terhadap masyarakat agar dapat mencegah dan mengetahui cara yang dapat dilakukan ketika menjadi korban dari peristiwa ini. Selain itu juga, penting bagi masyarakat untuk mengetahui sanksi pidana atas tindak pidana penipuan online.

Dilihat dari tataran norma, kejahatan penipuan dirumuskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, pada BAB XXV tentang perbuatan curang yang dimana pada pasal 378 menyebutkan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau snya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Kondisi seperti ini patutnya dievaluasi kembali karena akan semakin meningkat, terlebih dengan semakin meningkatnya modus-modus di dunia maya. Semua orang rentan menjadi korban dari kejahatan *cyber* karena sudah terpengaruh oleh pesatnya kemajuan teknologi. Tingginya pengaruh-pengaruh negatif dari teknologi khususnya internet akan memperbesar timbulnya suatu kejahatan *cyber*.

Peranan korban dalam terjadinya kejahatan *cyber* pada kasus penipuan dalam transaksi jual beli online tidak dapat diabaikan. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan diri seseorang yang menjadi calon korban ataupun sikap atau keadaan seseorang yang memicu seseorang berbuat kejahatan. Kenyataannya tidak mungkin timbul tindak kejahatan apabila tidak ada korban. Korban kejahatan bukan hanya orang perseorangan namun dapat pula korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Pihak korban sebagai partisipan utama dalam memainkan peran penting. Pihak korban dapat berperan secara sadar ataupun tidak sadar, secara langsung dan tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif. Contoh peran korban dalam tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli online, dimana salah satu kasus yang terjadi di Bali yang di peroleh dari situs internet (*antarabali.com*) yang berisi berita bahwa terjadinya kasus penipuan sebuah iklan rumah kontrakan yang di pasang

pada situs jual beli online yang sudah dilaporkan ke Polresta Denpasar.

Seorang korban yang bernama Lin Jayati (36) yang berasal dari Surabaya telah mentransfer uang senilai Rp.1,5 juta dari total harga kontrakan sebesar Rp. 14,5 juta di daerah pemagon, Denpasar Selatan. Namun rumah yang dituju korban tidak sesuai dengan yang di iklan situs jual beli online OLX. Mencegah dan menanggulangi pemasalahan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online tidak cukup dengan proses kriminalisasi yang dirumuskan dalam bunyi awal, tetapi juga diperlukan nya lain. Nya tersebut berupa tindakan pemerintah untuk menangani kasus penipuan di dunia maya ini, sehingga peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang terjadi di dunia maya dapat dijalankan dengan efektif apabila telah terjadi kerjasama antara para pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan *cyber*.

2. METODE

Sesuai dengan judul dan agar supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada zaman sekarang suatu kejahatan tidak hanya terjadi pada seseorang secara langsung, akan tetapi kejahatan yang lainnya juga ada yang berdampak kerugian pada orang lain meskipun tidak secara langsung pelaku bertatap muka dengan korban. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh seseorang kepada korbannya dengan cara melakukan tindak pidana penipuan yang berkedok dengan menggunakan bisnis online dan kebanyakan pelaku tersebut dalam melaksanakan perannya selalu menggunakan akun orang lain.

Pada umumnya pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya untuk menipu para korbannya mereka memiliki begitu banyak situs atau website yang memperjual belikan barang-barang di media online baik itu berupa tas, handphone, jam tangan, sepatu dan lainlain. Ketika dalam memperjual belikan barang tersebut pelaku menggunakan gambargambar atau motif-motif yang menarik perhatian para korbannya dan setelah adanya korban yang terjebak kedalam hal ini mereka langsung memberikan harga yang relatif murah dan menyebabkan para korban

langsung mentransfer uang ke rekening korban bahkan sampai lunas, sedangkan barang tersebut belum sampai kepada pihak pembeli (konsumen). Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan internet atau yang lebih dikenal dengan istilah penipuan yang berkedok bisnis online merupakan salah satu jenis kejahatan yang sudah marak terjadi pada sekarang ini. Pengguna internet yang begitu luasnya membuka kesempatan pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Adapun yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana penipuan dengan bisnis online yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Lingkungan
3. Faktor Sosial dan Budaya
4. Faktor Intelektual
5. Faktor Keamanan

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE dalam bab VII tentang perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut : Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:

- a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal yang terdiri dari:
 - a) Kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.
 - b) Perjudian terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE.
 - c) Penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.
 - d) Pemerasan atau pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE.
 - e) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan

konsumen atau penipuan terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE.

- f) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang ITE.
- g) Dengan cara apapun melakukan akses illegal pada Pasal 30 Undang-Undang ITE
- h) Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang ITE.

Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*) yaitu:

- a. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (data *interferensi*) terdapat dalam Pasal 32 Undang-Undang ITE
- b. Gangguan terhadap sistem elektronik (*system interferensi*) terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang ITE

Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang ITE. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang ITE Tindak pidana penipuan yang menggunakan internet merupakan termasuk kedalam kejahatan illegal contents dalam hal kajian teknologi informasi berupa *computer related fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan suatu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum. Sedangkan *computer related fraud* diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.

4. KESIMPULAN

Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online telah diatur dalam bab XXV buku kedua kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memuat berbagai jenis penipuan yang Pasalnya berjumlah 20 Pasal yaitu dari Pasal 378-Pasal395. Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dengan istilah bedrog, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini, penipuan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Menjadi faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana penipuan dengan bisnis online yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial dan budaya, faktor intelektual dan faktor keamanan.

Tindak pidana penipuan yang menggunakan internet merupakan termasuk kedalam kejahatan illegal contents dalam hal kajian teknologi informasi berupa computer related fraud. Apabila seseorang telah melakukan akad dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjadinya suatu perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Di harapkan adanya reformasi dan perombakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di sebabkan banyaknya kejahatan dengan modus-modus baru yang di khawatirkan KUHP tidak dapat mengakomodirnya mengingat kejahatan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Hal tersebut diperuntukkan untuk tetap menjaga 3 fungsi hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dan untuk para pengguna media sosial selalu berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik itu untuk sebagai pendidikan, pekerjaan bahkan sampai pada untuk melakukan suatu aktivitas usaha untuk mencari kebutuhan ekonomi sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahidi dan M. Labib, (2005) *Kejahatan Mayantara, (Cybercrime)*, Rafika Aditama Bandung.
- Andi Hamzah, (2009) *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2010), *Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Edmon Makarim, (2000) *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Ahsan Ridhoi, *Ribuan Penipuan Online Dilaporkan Dalam Lima Tahun Terakhir*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun> (diakses 20 Januari 2023).
- Ninie Supami, (2009) *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Pajar Pahrudin, (2013), *Etika Profesi Komputer*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud, Marzuki, (, 2012) *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- R. Sugandhhi, (1980) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya,.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003) *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Soerjono Soekanto, (1983) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.